



**PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM
PELAKSANAAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN
TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN ANAK
(Studi Di BAPAS Kediri Jawa Timur)**

***THE USE OF SOCIAL GUIDE IN ORDER TO ESTABLISH
CHILDREN'S SOCIAL INTERACTION***

(Observed In BAPAS Kediri -- East Java)

Awal:	Hadiah	Klass
Terima Tanggal	12 JUL 2007	346.0130
SKRIPSI	Induk	+110
KLASIR / PENYALIN		P

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SYARIF HIDAYATULLAH
NIM 020710101202

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

**PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM
PELAKSANAAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN
TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN ANAK
(Studi Di BAPAS Kediri Jawa Timur)**

*THE USE OF SOCIAL GUIDE IN ORDER TO ESTABLISH CHILDREN'S
SOCIAL INTERACTION
(Observed In BAPAS Kediri – East Java)*



**PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM
PELAKSANAAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN
TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN ANAK
(Studi Di BAPAS Kediri Jawa Timur)**

Oleh :

SYARIF HIDAYATULLAH
NIM 020710101202

Pembimbing :

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP 131823334

Pembantu Pembimbing :


SAMSUDI, S. H., M. H.
NIP 131577298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO


*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf
dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.*

(Terjemahan Q. S. Ali ‘Imran : 104)



Departemen Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993. h. 93.

PERSEMBAHAN



Skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayahnya pada hamba serta para rasul yang membawa suri tauladan bagi alam semesta beserta isinya.
2. Ayahanda Muflihin dan Ibunda Hikmah tercinta, terimakasih banyak atas do'a restu, bantuan, dorongan, perhatian, nasehat, kasih sayang, serta segala pengorbanan yang diberikan kepada ananda yang tak bisa dibalas dan digantikan oleh siapa atau apapun juga;
3. Bapak / Ibu Guru dan Dosenku yang saya hormati terima kasih atas ilmu serta bimbingan yang telah diberikan sehingga menjadi seperti ini;
4. Almamater kebanggaanku;

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20
Bulan : Juni
Tahun : 2007
Jam : 08.00 WIB

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember


PANITIA PENGUJI

Ketua,



H. DARIJANTO, S. H.
NIP 130325901

Sekretaris,



ROSALIND ANGEL FANGGI, S. H.
NIP 132309813


ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. ECHWAN IRIYANTO, S. H., M.H.
NIP 131832334



(.....)

2. SAMSUDI, S. H., M. H.
NIP 131577298



(.....)

PENGESAHAN


Skripsi Dengan Judul:

**PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM
PELAKSANAAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN
TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN ANAK
(Studi Di BAPAS Kediri Jawa Timur)**

Oleh:


SYARIF HIDAYATULLAH
NIM 020710101202

Pembimbing,



ECHWAN IRIYANTO, S. H., M. H.
NIP 131 832 334


Pembantu Pembimbing,



SAMSUDI, S. H., M. H.
NIP 131 577 298

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN**



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP 130 808 985

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYARIF HIDAYATULLAH
NIM : 020710101202
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Pidana

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul "**PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN ANAK (Studi Di BAPAS Kediri Jawa Timur)**", adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada Skripsi orang lain.

Jember, 14 Juni 2007

Yang membuat pernyataan,

SYARIF HIDAYATULLAH
NIM 020710101202

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul : " **PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN ANAK (Studi Di BAPAS Kediri Jawa Timur)**". Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dari bantuan berbagai pihak, atas segala bantuan, dorongan, bimbingan dan semangat yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Echwan Iriyanto, S. H., M. H., selaku Pembimbing dan Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Samsudi, S. H., M. H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah dengan sepenuh hati memberikan bimbingan, masukan informasi dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
3. Bapak H Darijanto, S. H., selaku ketua panitia penguji skripsi;
4. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S. H., selaku sekretaris panitia penguji skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasehat;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S. H., S. U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S. H., M. S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Rintjoko Sinaryakto, Bc.IP.S.H. selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kediri yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Balai

Pemasyarakatan Kediri, Bapak M. Usman Iriyanto dan bapak/ibu yang bertugas di Balai Pemasyarakatan Kediri yang telah banyak memberikan informasi dan arahan dalam penulisan skripsi ini;

10. Kakakku Faisal dan Mila Rosanti serta Adekku Yuni Wulandari tercinta terimakasih atas nasehat, perhatian, motivasi, bantuannya, Do'a dan banyak hal lain yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata;
11. Om dan Tanteku beserta keluarga di Banyuwangi terimakasih atas segala bantuan dan motivasi yang diberikan selama ini.
12. Sahabat sekaligus adek-adekku 2003 Vita, Nita, serta My Soul Dina Anggilia terimakasih atas bantuan dan motivasinya, serta telah berkenan menjadi pendengar segala keluh kesahku, Miz U...;
13. Para sahabatku Dewi, Eka, Iva, Tista, Wity, Titi, Weni, Farah, Ida, anak-anak kontrakan Jawa IV dan Mastrip serta teman-temanku angkatan 2002, dan orang-orang istimewa telah ku temui tarima kasih atas segala yang tak pernah terlupakan;
14. Keluarga besar Pak H. Nanang Hadijanto, terima kasih banyak atas bantuan, bimbingan, dan nasehat-nasehatnya selama ini;
15. Keluarga besar Anniar Apartement Jawa VI No. 15, Lek Yus S. Sos, Mas Dian A.Md, Sopan S. E., Trias S. E., Aries A.Md., Rony S.H., Resa S.H., Yusfi, Danang S. Sos, Danan, Indra, Deki S. E, Yoga, Boggie, Jasa, Mas Yudi A.Md, Mas Widodo, Catur dan Taufik, terimakasih atas kebersamaannya dan persaudaraan kita selama di Jember;
16. Semua angkatan 2002 top Banget Thx pren he.....3x UneJ akeh wedhuse.
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.

Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini mampu memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di lingkungan Fakultas Hukum Universeitas Jember dan seluruh lapisan masyarakat. Penulis juga menghargai saran dan kritik yang diberikan bagi kesempurnaan penulisan berikutnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penulisan	6
1.5 Metode Penulisan	6
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Data	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	7
1.5.4 Analisa Data	7
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORITIK	
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teoritik	15
2.3.1 Pengertian Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana	15
2.3.2 Pengertian Kenakalan Anak	19
2.3.3 Pengertian Petugas Kemasyarakatan Dan Klien Pemasyarakatan	21

2.3.4 Tugas Pembimbing Kemasyarakatan	24
BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1 Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menyelenggarakan Bimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan Anak	26
3.2 Kendala Yang Dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan Anak	39
BAB 4. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pengantar Penelitian dan Konsultasi ke Balai Pemasarakatan Kediri
- Lampiran II : Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian dan Konsultasi dari Balai Pemasarakatan Kediri
- Lampiran III : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Lampiran IV : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01-PK. 04. 10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban, Dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
- Lampiran V : Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan tanggal 13 juni 1977 Nomor : DPP. 2. 1/1/3 Tentang Tugas-Tugas Balai Bispa
- Lampiran VI : Surat Edaran Direktorat Jenderal Kemasyarakatan tanggal 9 Maret 1998 Nomor : E. PK. 04. 10-23 Tentang Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01-PK. 04. 10 tahun 1998, dan Usulan Pengangkatan Pembimbing Kemasyarakatan.
- Lampiran VII : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Klien.

RINGKASAN

Berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap pelaku pidana anak tersebut pemerintah mendirikan BAPAS (Balai Pemasyarakatan) guna memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Disini BAPAS mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya perlindungan terhadap pelaku pidana anak. Oleh karena itu disini penulis melakukan penelitian di Kantor BAPAS Kediri yang mempunyai wilayah kewenangan meliputi wilayah Eks Karesidenan Kediri, yaitu Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Dengan wilayah kewenangan yang begitu luas maka pasti timbul pertanyaan bagaimana BAPAS menjalankan fungsinya sebagai pembimbing kemasyarakatan. Dari hal tersebut kemudian penulis memilih judul tentang "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan Anak". Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah: Bagaimana tugas Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam menyelenggarakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan anak-anak dan apa saja kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam memberikan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan anak-anak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah Untuk mengetahui sejauh mana bimbingan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya pembimbingan dan pengentasan klien pemasyarakatan. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap proses bimbingan tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian dilapangan kemudian dibandingkan dengan apa yang ada dalam teori.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah saat ini pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS Kediri bisa dikatakan cukup baik meskipun ada beberapa aturan didalam Undang-undang yang belum bisa dijalankan dengan sepenuhnya karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki BAPAS Kediri serta kendala-kendala yang ada dilapangan yang berupa luas wilayah dan jarak antar kota yang cukup jauh. Wilayah kewenangan yang luas ditambah dengan tingkat pelanggaran dan kejahatan anak yang tinggi menuntut kerja yang ekstra dalam melakukan bimbingan terhadap klien. Kendala yang dihadapi dari wilayah yang luas dengan personil yang terbatas, hingga kurangnya dana operasional dan infrastruktur untuk melakukan bimbingan di Balai Pemasarakatan Kediri menyebabkan pembimbingan yang dilakukan masih belum efektif. Diharapkan Balai Pemasarakatan dapat menjalankan ketentuan-ketentuan tentang bimbingan yang tercantum dalam Undang-undang tentunya dengan didukung oleh anggaran dan prasarana yang memadai. Karena itu diperlukan perhatian dari pemerintah daerah sehingga diharapkan disetiap Kabupaten dan Kotamadya terdapat BAPAS.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah perkembangan pidana anak di Indonesia kurang lebih sejak tahun 1954 terutama di Jakarta, sudah terbentuk Hakim yang khusus mengadili anak-anak dengan dibantu pegawai prayuwana, tetapi penahanan pada umumnya masih disatukan dengan orang-orang dewasa. Tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan dikirimkannya ahli dari berbagai departemen ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut *juvenile delinquency*, terutama sejak penyelidikannya sampai cara penyelesaiannya dimuka pengadilan. Adapun departemen yang dimaksud adalah Kejaksaan, Kepolisian, dan Kehakiman. Sekembalinya dari luar negeri, maka dibentuklah *agreement* secara lisan antara ketiga instansi diatas untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam pelaksanaan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh KUHP, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama $\frac{1}{2}$ dari hukuman maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan hukuman mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang tersebut ditentukan berdasarkan pembedaan umur yang terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12

tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah berusia diatas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana.

Berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap pelaku pidana anak tersebut pemerintah juga mendirikan BAPAS (Balai Pemasyarakatan) guna memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Disini BAPAS mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya perlindungan terhadap pelaku pidana anak oleh karena itu disini penulis melakukan penelitian di Kantor BAPAS Kediri yang mempunyai wilayah kewenangan meliputi wilayah Eks Karesidenan Kediri, yaitu Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk. Dengan wilayah yang begitu luas dan hanya didukung oleh satu BAPAS yang ada di Kediri maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang hal tersebut. Hal tersebut pulalah yang mendorong penulis untuk memilih judul Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan Anak dalam skripsinya. Dari penelitian di BAPAS Kediri didapat beberapa hal yang berkaitan tugas dan wewenang BAPAS. Tugas BAPAS sebagai Pembimbing Kemasyarakatan adalah membuat laporan kemasyarakatan yang berisi hasil penelitian tentang lingkungan sosial pelaku pidana anak, latar belakang hingga uraian kasus itu sendiri. Laporan penelitian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Dalam penjatuhan putusan dan tindakan terhadap pelaku tindak pidana anak Hakim wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan guna memperoleh gambaran yang tepat bagi Hakim untuk memberi putusan seadil-adilnya bagi pelaku tindak pidana anak untuk mewujudkan peradilan anak yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak.

Selain membuat laporan Penelitian Kemasyarakatan BAPAS juga melakukan bimbingan terhadap terdakwa tindak pidana anak yang dikenai putusan berupa tindakan dengan mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh atau Terpidana Bersyarat dibawah pengawasan Kejaksaan, Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan

pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya, Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana pengawasan, dan Anak yang berdasarkan putusan pengadilan wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Pelaku tindak pidana yang kemudian disebut klien pemasyarakatan wajib mengikuti bimbingan dan kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan vonis yang diterima. Pembimbingan klien pemasyarakatan oleh BAPAS ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar dapat kembali berperan sebagai klien pemasyarakatan anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Agar terdapat keterpaduan dari pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang meliputi :

- a. Pasal 7 ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS;
- b. Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 44 yang mengatur ketentuan mengenai program pembinaan Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil serta pembimbingan Klien;
- c. Pasal 16 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan bagi Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil, yang pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pengaturan

tersebut diatur dalam satu Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi beberapa ketentuan umum yang berlaku disemua bidang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain yang menyangkut program-program, kegiatan-kegiatan, dan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan. Selanjutnya diatur mengenai tahap pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dan berakhirnya pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sehingga diharapkan setelah menjalani bimbingan diharapkan klien kemasyarakatan dapat kembali dan diterima masyarakat dengan baik.

Sejalan dengan hal tersebut diatas peran dan tugas BAPAS sangat penting dalam upaya perlindungan pelaku tindak pidana anak. Tetapi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS mempunyai kendala-kendala.berdasarkan hasil penelitian penulis ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS sehingga dapat menghambat kinerja dan efektifitas dalam upaya melakukan bimbingan terhadap klien kemasyarakatan. Kendala-kendala tersebut meliputi kurang personil pembimbing kemasyarakatan dibandingkan dengan wilayah kewenangan BAPAS yang meliputi daerah sekaresidenan yang terdiri dari empat kota. Kendala lain adalah soal dana untuk mendukung kegiatan teknis. Misalnya, pembimbing sering terpaksa mengeluarkan uang dari kantong pribadi saat mencari alamat klien yang akan dibimbing. Dari beberapa kendala di atas maka timbul pertanyaan sejauh mana efektifitas dari bimbingan BAPAS terhadap klien pemasyarakatan. Demi terciptanya upaya perlindungan anak dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan dengan permasalahan yuridis di atas maka penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul **PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN ANAK (Studi Di BAPAS Kediri Jawa Timur)**

1.2 Ruang Lingkup

Dalam skripsi ini penulis membatasi hanya pada bimbingan terhadap klien pemasyarakatan anak. Dibatasi hanya pada pembimbingan klien anak yang menjalani pelepasan bersyarat dan pidana bersyarat karena penulis tidak ingin skripsi ini pembahasannya meluas. Hal lain yang menjadi alasan dibatasi karena alasan tenaga, biaya, waktu yang terbatas serta kesulitan yang dihadapi apabila harus melakukan penelitian terhadap keseluruhan tugas dari BAPAS tersebut. Di Jawa Timur terdapat enam karesidenan yang berarti terdapat enam BAPAS. Salah satu dari enam karesidenan tersebut adalah Karesidenan Kediri yang terdiri dari Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk. Penulis melakukan penelitian di Kediri karena faktor tingginya tingkat kenakalan anak di Eks Karesidenan Kediri. Data yang disajikan dalam skripsi ini dibatasi hanya pada bulan Januari 2007 sesuai dengan waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Januari 2007.

1.3 Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyelenggarakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan anak?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan anak?

1.4 Tujuan Penulisan

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan tugas bimbingan yang dilakukan BAPAS terhadap klien pemasyarakatan anak.
2. Untuk memahami dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi BAPAS dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan dan pengaruhnya terhadap proses bimbingan tersebut.

1.5 Metode Penulisan

Suatu karya ilmiah mutlak memerlukan suatu metode penelitian yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan akan menghasilkan penelitian yang mendekati kesempurnaan dengan kebenaran yang optimal. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian dilapangan kemudian dibandingkan dengan apa yang ada dalam teori.

1.5.2 Sumber Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka sumber bahannya meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian (Widyaprakosa, 1998:18). Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian skripsi ini penulis memperoleh sumber data primer melalui konsultasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Pihak-pihak yang dimaksud disini adalah delapan orang klien anak dan dua Orang Pembimbing Kemasyarakatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung baik berupa dokumen maupun informasi lain (Widyaprakosa, 1998:18)

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan skripsi ini (Soemitro, 1990:98).

b. Wawancara Dan Konsultasi

Dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak M. Usman Iriyanto dan Ibu Yulis selaku petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan beberapa klien pemasyarakatan yang sudah berhasil saya temui.

1.5.4 Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan pada analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas (Soemitro, 1998:138)

Mengenai data-data yang diperoleh di lapangan maupun dari literatur tersebut, penulis skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas atas pokok permasalahan yang dibahas, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dengan mengambil dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menuju pokok permasalahan yang khusus (Soemintro, 1990:98).



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORITIK

2.1 Fakta

BAPAS adalah lembaga yang berada dibawah naungan Departemen Hukum Dan HAM yang mempunyai tugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan yang digunakan memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun diluar sidang anak. Laporan penelitian kemasyarakatan yang berisi tentang latar belakang, pendidikan, keadaan keluarga, lingkungan anak yang mendasari faktor-faktor yang membuat anak melakukan tindak pidana. Yang nantinya laporan penelitian itu dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Tugas lain dari BAPAS adalah melakukan bimbingan terhadap terpidana anak yang kemudian disebut klien kemasyarakatan. Bimbingan tersebut diberikan kepada terdakwa tindak pidana anak yang dikenai putusan berupa tindakan dengan mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh atau Terpidana Bersyarat dibawah pengawasan Kejaksaan, Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya, Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana pengawasan, dan Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Wilayah kewenangan BAPAS meliputi wilayah sekarisidenan yang terdiri dari empat kota baik kabupaten dan kotamadya. Jawa Timur terdiri dari enam karesidenan berarti di Jawa Timur terdapat enam BAPAS salah satunya terdapat di Eks Karesidenan Kediri. Dengan wilayah yang meliputi: Kediri, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk tugas BAPAS terasa sangat berat terutama

dalam melakukan bimbingan kemasyarakatan. Selain karena wilayah kewenangan yang sangat luas ditemukan fenomena bahwa kenakalan anak di wilayah Eks Karesidenan Kediri sangat tinggi, ini dapat dilihat dari data yang diperoleh BAPAS bahwa untuk bulan Januari tahun 2007 terdapat 26 klien anak-anak. Tindak pidana yang dilakukan didominasi oleh pencurian sedangkan umur klien anak tersebut didominasi oleh anak berumur 16 sampai 18 tahun. Dengan tingginya tingkat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak di wilayah Eks Karesidenan Kediri maka menuntut kerja keras BAPAS dalam upaya melakukan bimbingan dan upaya pengentasan terhadap para pelaku tindak pidana tersebut.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam mengkaji dan membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

a. Pasal 1 angka (3)

Anak didik Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan adalah anak didik Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan dan Klien Pemasarakatan, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

b. Pasal 1 angka (11)

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasarakatan pada balai pemasarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

c. Pasal 26 ayat (3)

Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

d. Pasal 26 ayat (4)

Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak

pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

e. Pasal 30 ayat (2)

Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan dibawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

f. Pasal 33

Petugas Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
- c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

g. Pasal 34

(1) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas :

- a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik didalam maupun diluar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

h. Pasal 62

- (1) Anak Pidana yang telah menjalani pidana penjara $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang - kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat.
- (2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada dibawah pengawasan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Kemasyarakatan.
- (3) Pembahasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya.

- (4) Dalam pembahasan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

a. Pasal 1 angka (1)

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemindahan dalam tata peradilan pidana.

b. Pasal 1 angka (4)

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

c. Pasal 1 angka (9)

Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

d. Pasal 4

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota Kabupaten atau Kotamadya
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat Kecamatan atau kota administrasi dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

e. Pasal 6 ayat (3)

- (1) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap ;
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

f. Pasal 39

- (1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.

- (2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

g. Pasal 42 ayat (1)

- (1) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari
- Terpidana bersyarat;
 - Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

h. Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan :

- Pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua wali agar kewajiban sebagaimana pengasuh dapat dipenuhi;
- Pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasasyarakatan.

a. Pasal 31

- Kepala BAPAS wajib melaksanakan pembimbingan Klien.
- Dalam melaksanakan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala BAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan.
- Kegiatan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

b. Pasal 32

- Pembimbingan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

- (2) Pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dititik beratkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat.

c. Pasal 33

- (1) Pembimbingan Klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.
- (2) Penyelenggaraan pembimbingan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data dari Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan tahap pelaksanaan pembimbingan.
- (4) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

d. Pasal 39

- (1) Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bagi Klien, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Klien sampai dengan 1/4 (satu per empat) masa pembimbingan.
- (2) Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan 3/4 (tiga per empat) masa pembimbingan.
- (3) Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.
- (4) Pentahapan dalam proses pembimbingan Klien Pemasarakatan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan BAPAS.

e. Pasal 40

- (1) Pembimbingan tahap awal meliputi:
 - a. penerimaan dan pendaftaran Klien;
 - b. pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan;
 - c. penyusunan program pembimbingan;
 - d. pelaksanaan program pembimbingan; dan
 - e. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.
- (2) Pembimbingan tahap lanjutan meliputi:
 - a. penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembimbingan; dan
 - c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.
- (3) Pembimbingan tahap akhir meliputi:

- a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
- b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
- c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan;
- d. penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan; dan
- e. pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS.

f. Pasal 41

Klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas yang dicabut statusnya sebagai Klien wajib menjalani pidana yang ditangguhkan dan atau sisa pidana apabila:

- a. mengulangi melakukan tindak pidana;
- b. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- c. tidak menaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat khusus maupun syarat umum, bagi terpidana bersyarat;
- d. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS; atau
- e. pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada BAPAS yang membimbing.

i. Pasal 44

- (1) Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di setiap BAPAS disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Bimbingan Klien yang dilaksanakan oleh BAPAS dilakukan kepada perorangan atau kelompok secara tertib dan berkesinambungan sesuai dengan tahap pembimbingan.
- (3) Dalam hal Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melanjutkan pembimbingan terhadap Kliennya, maka pembimbingan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan lain atas persetujuan Kepala BAPAS.

- 4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01-PK. 04. 10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban, Dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
- 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 13 Juni 1977 Nomor : DPP. 2. 1/1/3 Tentang Tugas-Tugas Balai Bispas.

2.3 Landasan Teoritik

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Dalam lingkup hukum pidana, para sarjana hukum di Indonesia masih terjadi perbedaan dalam penggunaan peristilahan hukum, ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, maupun dengan istilah yang lainnya. Namun kedua istilah perbuatan pidana maupun tindak pidana, banyak digunakan dalam tata bahasa perundang-undangan di Indonesia. Istilah perbuatan pidana berasal dari Bahasa Belanda "*strafbaar feit*". Moeljatno (2002:45) memberikan pengertian, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang timbul oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.

Menurut Simons, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Van Hamel, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat pengertian-pengertian sebelumnya maka pada pokoknya bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti kelakuan atau tingkah laku; dan pengertian *strafbaar feit* itu dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi (Moeljatno 2002:56).

Perbuatan pidana ini kiranya dapat disamakan dengan istilah Inggris "*criminal act*". Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain : akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.

Dalam *Kenny's Outlines of criminal Law* 1952 pag. tentang *criminal act* atau dalam bahasa latin "*actus reus*". kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk dapat dipidananya seseorang) selain dari pada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus punya kesalahan (*guilt*). Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Moeljatno, 2002:57).

Orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maka di situ belum berarti bahwa ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan untuk menentukan kesalahannya. Orang dapat dipidana jika telah melakukan tindak pidana, dan adanya suatu kesalahan. Akan sangat bertentangan dengan keadilan jika seseorang dijatuhi hukuman jika ia tidak bersalah.

Istilah perbuatan adalah suatu pengertian yang abstrak yang menunjukkan pada dua hal yang konkrit, yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Akan tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau yang merugikan kepentingan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan pidana, dan tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak akan dijatuhi pidana kecuali atas orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang baru akan dipidana apabila mempunyai unsur kesalahan, sebagaimana salah satu asas yang kita kenal dalam hukum pidana yaitu tidak dipidana kalau tidak ada kesalahan. Suatu perbuatan akan menjadi perbuatan pidana apabila terdapat unsur dilarang, atau aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan mengenai sifat dari perbuatan tersebut akan diketahuai dengan adanya unsur melawan hukum, serta merugikan atau tidak (Saleh, 1983:24).

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan merupakan pertanggungjawaban pidana, seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan delik dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian seseorang dapat dipidana apabila ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melanggar hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (Prodjohamidjojo, 1997:31). Selain itu, seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan, orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan oleh hukum, masyarakat maupun tata susila (Satochid Kertanegara, dalam Prodjohamidjojo, 1997:34).

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang dapat membawa tiga macam kemampuan untuk memahami arti akibat dari perbuatannya sendiri; menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu, jadi dapat disimpulkan mengandung arti kemampuan atau kecakapan (Van Hamel, dalam Waluyadi, 2000:127).

Penentuan ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa harus melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan sengaja atau alpa dan tidak ada alasan pemaaf (Roeslan Saleh, dalam Prodjohamidjojo, 1997:34). Sedangkan pengertian kesalahan dapat dibagi menjadi tiga yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kesalahan berwujud kesengajaan dan kealpaan, dan alasan-alasan penghapusan kesalahan (E Mezger, dalam Prodjohamidjojo, 1997:34).

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas mempunyai tiga bidang diantaranya adalah kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan, hubungan batin atau sikap psikis atau sikap orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya berupa perbuatan yang ada

kesengajaan atau perbuatan yang lalai atau kurang hati-hati atau kealpaan dan tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana si pembuat (Prodjohamidjojo, 1997:34).

Menurut Moeljatno (2002:165) kemampuan bertanggungjawab ada apabila terdapat kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (Moeljatno, 2002:165)

KUHP telah memberikan pengecualian kepada pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan mereka yang melanggar hukum pidana, yaitu bagi mereka yang kurang akalnya atau sakit berubah akal; dalam pengaruh daya paksa yang sedemikian rupa; yang ia lakukan dalam rangka membela dirinya atau orang lain, atau mempertahankan kesopanan, atau harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga; yang melakukannya oleh karena menjalankan undang-undang, dan yang melakukan perbuatan itu karena menjalankan perintah jabatan (Waluyadi, 2000:127).

C. Batas Usia Bagi Pidanaan Anak

Batas usia pidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Apabila pelaku kejahatan adalah anak di bawah batas usia minimum yang ditentukan, maka dapat disimak pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang menegaskan bahwa :

1. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
2. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidikan berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
3. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Jadi anak yang belum berumur 8 tahun tetapi telah melakukan tindak pidana tertentu, maka ada dua alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. Pertama, diserahkan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina; kedua, diserahkan Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

2.3.2 Pengertian Kenakalan Anak

Beberapa macam definisi atau pengertian tentang kenakalan anak (*juvenile delinquency*) telah banyak dikemukakan oleh para ilmuwan sebagai berikut dibawah ini.

Paul Moedikno (dalam Romli Atmasasmita, 1983:22) memberikan perumusan, pengertian tentang *juvenile delinquency*, yaitu sebagai berikut :

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti pencurian, penganiayaan, membunuh sebagainya.

- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Yang dikatakan *juvenile delinquency* adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang (Kartini Kartono, 1992:7).

Menurut Fuad Hasan (dalam Romli Atmasasmita, 1983:22), yang dikatakan *juvenile delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan para remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.

R. Kusumanto Setyonegoro (dalam Romli Atmasasmita, 1983:23), dalam hal ini mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut; tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai *akseptabel* dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen; dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tim proyek *juvenile delinquency* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Desember 1967 (dalam Romli Atmasasmita, 1983:23) memberikan perumusan mengenai *juvenile delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

2.3.3 Pengertian Petugas Kemasyarakatan Dan Klien Pemasarakatan

A. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Petugas Kemasyarakatan terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Sukarela. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasarakatan pada Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan warga binaan pemasarakatan (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak).

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak) adalah untuk memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal baik dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Selanjutnya membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi :

- a. Pidana bersyarat;
- b. Pidana pengawasan;
- c. Diserahkan kepada negara (anak negara);
- d. Harus mengikuti latihan kerja;
- e. Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasarakatan.

Dalam menjalankan tugasnya Pembimbing Kemasyarakatan dapat dibantu oleh pekerja sosial sukarela

B. Pekerja Sosial

Pekerja sosial adalah Petugas khusus dari Departemen Sosial yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Tugas dari Pekerja Sosial sesuai Pasal 34 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, Pekerja Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya Pekerja Sosial dibantu oleh Pekerja Sosial Sukarela.

C. Pekerja Sosial Sukarela

Pekerja Sosial Sukarela, adalah orang yang mempunyai keahlian khusus atau keterampilan khusus dan minat untuk membina, membimbing dan membantu anak demi kelangsungan hidup dan perlindungan terhadap anak (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak). Untuk itu Pekerja Sosial Sukarela wajib memberikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial. Laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan berisi mengenai hasil bimbingan, bantuan dan pembinaan terhadap anak yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan terhadap anak dijatuhi pidana atau tindakan. Sementara laporan kepada Pekerja Sosial berisi mengenai bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak terlantar.

D. Klien Pemasyarakatan

Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan), adalah seorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Sesuai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terdiri dari :

1. Terpidana Bersyarat

Yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6). Akan tetapi ia tidak dibina di Lembaga Pemasyarakatan, melainkan dikenakan hukuman bersyarat, denda, dan lain-lain.

2. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.

a. Narapidana

Narapidana (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan) adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Akan tetapi apabila Narapidana itu mendapat pembebasan bersyarat atau sedang cuti menjalani hukuman menjelang bebas, maka dia menjadi Klien Pemasyarakatan.

b. Anak Pidana

Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak, paling lama sampai umur 18 tahun (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan) apabila menjalani pembebasan bersyarat atau cuti menjalankan hukuman, maka ia menjadi Klien Pemasyarakatan.

c. Anak Negara

Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak, paling lama sampai umur 18 tahun.

3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.

4. Anak Negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.

5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, klien Balai Pemasyarakatan wajib mengikuti secara tertib

program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS. Untuk pembinaan Klien Pemasarakatan wajib didaftar, meliputi: pencatatan Putusan/Penetapan pengadilan/Keputusan Menteri dan jati diri, pembuatan pas foto, pengambilan sidik jari, dan pembuatan berita acara serah terima klien.

Dalam hal bimbingan Anak Negara dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial (pasal 42 angka 1 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan) maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman. Demikian juga bila bimbingan itu dilakukan oleh orang tua atau walinya, juga wajib mengikuti secara tertib pedoman bimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

Bimbingan terhadap Anak Negara dapat juga diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial atau diserahkan kepada orang tua walinya. Untuk itu BAPAS bertugas melaksanakan:

1. Pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali, agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
2. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

2.3.4 Tugas Pembimbing Kemasyarakatan

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan bimbingan terhadap klien. Bimbingan tersebut merupakan kegiatan dan pembinaan narapidana anak diluar Lembaga Pemasarakatan. Bimbingan tersebut dilakukan terhadap klien kemasyarakatan yang meliputi:

1. Anak yang diputus hakim dikembalikan pada orang tua atau walinya.
2. Terpidana bersyarat.
3. Anak Negara yang lepas bersyarat.
4. Narapidana yang lepas bersyarat.
5. Anak Negara yang cuti bersyarat.
6. Narapidana yang cuti bersyarat.
7. Anak asuh.

8. Bekas Anak Negara, Anak Sipil dan Narapidana yang memerlukan bimbingan tambahan (*after case*).
9. Anak Nakal yang dibimbing atas permintaan orang tua atau wali berdasarkan ketetapan hakim.

Bimbingan terhadap klien yang dilakukan Balai Pemasarakatan (BAPAS) mempunyai beberapa tahapan yang terdiri dari:

1. Tahap awal
 - a. Penelitian Kemasyarakatan.
 - b. Menyusun rencana program bimbingan.
 - c. Pelaksanaan program bimbingan.
 - d. Penelitian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan.
2. Tahap lanjutan
 - a. Pelaksanaan program bimbingan.
 - b. Penelitian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan.
3. Tahap akhir
 - a. Pelaksanaan program bimbingan.
 - b. Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan.
 - c. Mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (*after care*).
 - d. Mempersiapkan keterangan akhir masa bimbingan klien.
 - e. Mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh kepala Balai Pemasarakatan.

Penyelenggaraan pembimbingan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data dari Pembimbing Kemasyarakatan. Data tersebut merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan tahap pelaksanaan pembimbingan.

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada bulan Januari 2007 terdapat peningkatan jumlah klien di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kediri dibandingkan bulan Januari 2006. Namun secara umum pembimbingan kemasyarakatan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan sampai pada bulan Januari 2007 menurut penulis sudah cukup baik karena sebagian besar ketentuan dalam Undang-undang sudah dijalankan.
2. Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya adalah
 - a. Luas wilayah serta jarak antar kota di Eks Karesidenan Kediri yang luas dan cukup jauh;
 - b. Anggaran dalam melakukan bimbingan yang sangat terbatas;
 - c. Jumlah personil pembimbing yang terbatas pula dan
 - d. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam melakukan bimbingan. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan skripsi ini penulis dapat memberikan saran-saran yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas yaitu:

1. Diharapkan Balai Pemasarakatan dapat menjalankan ketentuan-ketentuan tentang bimbingan yang tercantum dalam Undang-undang tentunya dengan didukung oleh anggaran dan prasarana yang memadai. Serta meningkatkan mutu SDM dari pembimbing itu sendiri dengan memberikan pendidikan tentang ilmu psikologi. Sebab hal berguna untuk memahami kondisi psikologis klien. Karena itu diperlukan perhatian dari pemerintah tentang

masalah tersebut. Sehingga hasil yang didapat dari bimbingan tersebut akan lebih efektif dan bermanfaat bagi klien. Sehingga klien dapat bergaul dan hidup kembali dimasyarakat dengan lebih baik.

2. Seharusnya pemerintah mendirikan Balai Pemasarakatan di setiap kota atau daerah seperti yang telah tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, tidak hanya dengan menambah personel pembimbing sebab dengan begitu pekerjaan Pembimbing Kemasyarakatan dapat lebih ringan. Didirikannya Balai Pemasarakatan di tiap kota diharapkan kinerja pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran dalam melakukan bimbingan. Serta dana yang mencukupi untuk melakukan bimbingan. Sehingga tidak ada lagi kendala yang dihadapi Pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap klien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Kepustakaan

- Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung : Armico.
- Kartini Kartono. 1992. *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Darwan Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Roeslan Saleh. 1982. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.
- R. H. Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Universitas Jember. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Jember : Penerbit Universitas Jember.
- Waluyadi. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran)*. Jakarta : Djambatan.
- Simanhadi Widyaprakosa, Dkk. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember : Penerbitan Universitas Jember.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan tanggal 13 juni 1977 Nomor : DPP. 2. 1/1/3 Tentang Tugas-Tugas Balai Bispa.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01-PK. 04. 10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban, Dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan
Warga Binaan Pemasyarakatan.

C. Internet

[Http://www. Hukumonline.com](http://www.hukumonline.com): 4 April 2007.





Nomor : 4856/J25.1.1/PP.9/ 2006
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 28 Desember 2006

Yth. KEPALA KANTOR BALAI PEMASYARAKATAN KEDIRI
di
KEDIRI

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan
Kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : SYARIF Hidayatullah
NIM : 020710101202
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : 49. Singonogaran Timur I No. 18 B RCI/I Kediri. HP. 081336001332
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah
KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil
dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Mantu Dekan I.



Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana
- Yang bersangkutan
- Arsip

Nomor : W10.E20-UM.06.07- 18 Kediri, 05 Januari 2007

Lampiran : -

Perihal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

di -

J E M B E R

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RINTJOKO SINARAKTO, Bc.IP.SH.
NIP : 040030879

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kediri

menerangkan bahwa,

Nama : SYARIF HIDAYATULLAH

NIM : 020710101202

Jurusan : Fakultas Hukum

Alamat : Ds. Singonegaran Timur No.18 B RT.1/I Kediri

telah melaksanakan penelitian pada Sub Seksi Bimbingan Klien Anak pada Balai

Pemasyarakatan Kediri.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



PP 31/1999, PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 31 TAHUN 1999 (31/1999)

Tanggal: 19 MEI 1999 (JAKARTA)

Tentang: PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasarakatan, perlu ditetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga
Binaan Pemasarakatan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pema-
syarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3668);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN
PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
2. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.
3. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS.
4. Pembina Pemasarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di LAPAS.
5. Pengaman Pemasarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melaksanakan pengamanan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di LAPAS.
6. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS.
7. Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.
8. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dengan masyarakat.
9. Asimilisasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam kehidupan masyarakat.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasarakatan.

Pasal 2

(1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

(2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

(3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasarakatan yang terdiri atas : a. Pembina Pemasarakatan; b. Pengaman Pemasarakatan; dan c. Pembimbing Kemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

(3) Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

BAB II PEMBINAAN Bagian Pertama Narapidana Pasal 6

(1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.

(3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 7

(1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.

(2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: a. tahap awal; b. tahap lanjutan; dan c. tahap akhir.

(3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.

(4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

(5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

(2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi dan spesifikasi.

(3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana.

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:

a. masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;

b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan

d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
dan
- d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi :

- a. perencanaan program integrasi;
- b. pelaksanaan program integrasi; dan
- c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

(4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.

(5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil Litmas.

(6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

(1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS.

(2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS.

(3) Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.

Pasal 12

Dalam hal terdapat Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus .

Bagian Kedua Anak Didik Pemasyarakatan Paragraf 1 Umum
Pasal 13

Anak Didik Pemasyarakatan terdiri atas:

- a. Anak Pidana;
- b. Anak Negara; dan
- c. Anak Sipil.

Pasal 14

(1) Kepala LAPAS Anak wajib melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala LAPAS Anak wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.

(3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan oleh Pembina Pemasyarakatan.

(2) Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerlukan keadaan aman dan tertib.

(3) Pengendalian keamanan dan penegakan ketertiban dilaksanakan oleh Pengaman Pemasyarakatan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pasyarakatan di LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Paragraf 2 Anak Pidana Pasal 17

(1) Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.

(2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a. tahap awal;
- b. tahap lanjutan; dan
- c. tahap akhir.

(3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pasyarakatan, Pengaman Pasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Anak Pidana.

(4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

(5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan menurut pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 19

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:

a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;

b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan

d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi :

a. perencanaan program pembinaan lanjutan;

b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan

d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi :

a. perencanaan program integrasi;

b. pelaksanaan program integrasi; dan

c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

(4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

(5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala LAPAS Anak wajib memperhatikan Litmas.

(6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 20

(1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS Anak.

(2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS Anak oleh BAPAS.

(3) Dalam hal Anak Pidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, pembinaan tahap akhir Anak Pidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS Anak.

Pasal 21

Dalam hal terdapat Anak Pidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi maka Anak Pidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus .

Paragraf 3 Anak Negara

Pasal 22

(1) Pembinaan Anak Negara dititikberatkan pada pendidikan.

(2) Dalam mewujudkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada tiap LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 23

(1) Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan dengan pentahapan setiap 6 (enam) bulan.

(2) Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Anak Negara sampai dengan 6 (enam) bulan pertama.

(3) Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya masa pembinaan tahap awal sampai dengan 6 (enam) bulan kedua.

(4) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan paling lama

Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

(5) Apabila masa pembinaan:

a. telah lewat 6 (enam) bulan pertama menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program asimilasi;

b. telah lewat 6 (enam) bulan kedua menurut pertimbangan Tim Pengamat Kemasyarakatan, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program integrasi.

(6) Dalam hal Anak Negara belum memenuhi syarat untuk diberikan program asimilasi atau integrasi, maka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilanjutkan dengan pembinaan 6 (enam) bulan kedua dan seterusnya sampai Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 24

Wujud pembinaan Anak Negara meliputi:

- a. pendidikan agama dan budi pekerti;
- b. pendidikan umum;
- c. pendidikan kepramukaan; dan
- d. latihan keterampilan.

Pasal 25

Dalam hal tidak terdapat fasilitas pendidikan di dalam LAPAS Anak, Anak Negara dapat diikutsertakan pendidikan di luar LAPAS Anak.

Paragraf 4 Anak Sipil Pasal 26

(1) Program pembinaan bagi Anak Sipil disesuaikan dengan kepentingan pendidikan Anak Sipil yang bersangkutan.

(2) Jangka waktu pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan penetapan pengadilan.

Pasal 27

Dalam hal diperlukan pembinaan tahap lanjutan, maka pentahapan program pembinaan bagi Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku juga terhadap Anak Sipil.

Pasal 28

Anak Sipil sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari LAPAS Anak, berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk atas permintaan orang tua, wali atau orang tua asuh Anak Sipil.

Pasal 29

Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

(1) Biaya pendidikan dan pembinaan Anak Sipil di LAPAS Anak dibebankan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tidak mampu, biaya pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Negara.

(3) Ketidakmampuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada penetapan pengadilan.

BAB III BIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN Pasal 31

(1) Kepala BAPAS wajib melaksanakan pembimbingan Klien.

(2) Dalam melaksanakan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala BAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan.

(3) Kegiatan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 32

(1) Pembimbingan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

(2) Pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dititikberatkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat.

Pasal 33

(1) Pembimbingan Klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu :

- a. tahap awal;
- b. tahap lanjutan; dan
- c. tahap akhir.

(2) Penyelenggaraan pembimbingan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembimbing Kemasyarakatan.

(3) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan tahap pelaksanaan pembimbingan.

(4) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Klien di BAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

(2) BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi.

(3) Ketentuan mengenai pengklasifikasian BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 35

Klien yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari:

- a. Terpidana Bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
- f. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana pengawasan; dan
- g. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 36

(1) Bimbingan dan pengawasan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS.

(2) BAPAS juga berwenang melaksanakan:

- a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
- b. pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 37

(1) Dalam hal putusan hakim menjatuhkan pidana bersyarat, wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda, atau pengembalian anak kepada orang tua atau wali, Jaksa wajib menyerahkan Terpidana dan anak yang bersangkutan kepada BAPAS.

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara.

(3) Tembusan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

(4) Terpidana Bersyarat wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang dilaksanakan oleh BAPAS.

Pasal 38

(1) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang akan dibina di luar LAPAS dilaksanakan oleh BAPAS.

(2) Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak selaku tersangka pelaku tindak pidana, dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan pengadilan anak.

(3) Guna kepentingan pemeriksaan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim wajib memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS.

(4) Dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap tersangka dewasa.

(5) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 39

(1) Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bagi Klien, dimulai sejak

yang bersangkutan berstatus sebagai Klien sampai dengan 1/4 (satu per empat) masa pembimbingan.

(2) Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan 3/4 (tiga per empat) masa pembimbingan.

(3) Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.

(4) Pentahapan dalam proses pembimbingan Klien Pemasyarakatan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan BAPAS.

Pasal 40

(1) Pembimbingan tahap awal meliputi:

- a. penerimaan dan pendaftaran Klien;
- b. pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan;
- c. penyusunan program pembimbingan;
- d. pelaksanaan program pembimbingan; dan
- e. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.

(2) Pembimbingan tahap lanjutan meliputi:

- a. penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
- b. pelaksanaan program pembimbingan; dan
- c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.

(3) Pembimbingan tahap akhir meliputi:

- a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
- b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;

- c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan;
- d. penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan; dan
- e. pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS.

Pasal 41

Klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas yang dicabut statusnya sebagai Klien wajib menjalani pidana yang ditangguhkan dan atau sisa pidana apabila:

- a. mengulangi melakukan tindak pidana;
- b. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- c. tidak menaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat khusus maupun syarat umum, bagi terpidana bersyarat;
- d. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS; atau
- e. pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada BAPAS yang membimbing.

Pasal 42

Pencabutan status pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh Menteri atas usul Kepala BAPAS.

Pasal 43

Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 44

(1) Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di setiap BAPAS disesuaikan dengan kebutuhan.

(2) Bimbingan Klien yang dilaksanakan oleh BAPAS dilakukan kepada perorangan atau kelompok secara tertib dan berkesinambungan sesuai dengan tahap pembimbingan.

(3) Dalam hal Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melanjutkan pembimbingan terhadap Kliennya, maka pembimbingan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan lain atas persetujuan Kepala BAPAS.

Pasal 45

(1) Dalam pelaksanaan bimbingan Klien, BAPAS dapat mengangkat atau menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan sukarela yang memenuhi syarat.

(2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat atau ditunjuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. warga negara Indonesia;

b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. pendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau sekolah kejuruan;

e. telah mengikuti pelatihan bimbingan dan penyuluhan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan atau penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB IV PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN Bagian Pertama Syarat Pemindahan Pasal 46

(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain oleh Kepala LAPAS apabila telah memenuhi syarat-syarat pemindahan.

(2) Syarat-syarat pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. ada izin pemindahan tertulis dari

pejabat yang berwenang; b. dilengkapi dengan berkas-berkas pembinaan; dan c. hasil pertimbangan Tim Pengamat Pemasayarakatan.

Pasal 47

(1) Izin pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a diberikan oleh :

a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, dalam hal pemindahan dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan;

b. Direktur Jenderal Pemasayarakatan dalam hal pemindahan antar wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

(2) Dalam keadaan darurat, izin pemindahan dapat diberikan secara lisan melalui sarana telekomunikasi.

(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah permohonan lisan diajukan harus dilengkapi dengan permohonan tertulis, untuk mendapatkan izin pemindahan tertulis.

Pasal 48

Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasayarakatan harus dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan proses peradilan, Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib memperoleh izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas perkara yang bersangkutan.

Pasal 49

Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasayarakatan dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan perawatan kesehatannya, diperlukan surat rujukan dari dokter LAPAS dan atau kepala rumah sakit umum setempat.

Pasal 50

Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasayarakatan ke LAPAS lain karena alasan kepentingan keamanan dan

ketertiban, harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemindahan Pasal 51

(1) Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan dari satu LAPAS ke LAPAS lain dapat dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi darat, laut, atau udara.

(2) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang membutuhkan waktu bermalam dalam perjalanan harus menginap di LAPAS atau RUTAN terdekat.

(3) Pemindahan dilaksanakan pada hari kerja, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan setiap saat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.

(4) Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan wajib menggunakan kendaraan khusus atau alat angkut lain yang memenuhi syarat keamanan.

Pasal 52

(1) Pengawasan pemindahan dilaksanakan paling sedikit oleh 2 (dua) orang Petugas Pemasyrakatan.

(2) Dalam hal pelaksanaan pemindahan memerlukan penanganan khusus dapat meminta bantuan pihak Kepolisian.

(3) Pengawasan dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor kemanusiaan.

(4) Petugas Pemasyrakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan surat tugas dan perlengkapan pengamanan yang diperlukan.

(5) Pemindahan Narapidana Wanita atau Anak Didik Pemasyrakatan Wanita dalam pengawalannya harus disertai Petugas Pemasyrakatan Wanita.

Pasal 53

(1) Kepala LAPAS yang melaksanakan pemindahan wajib memberitahukan kepada :

a. keluarga Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan; dan

b. Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri setempat.

(2) Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu 1 (satu) hari sebelum pemindahan wajib memberitahukan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan.

Pasal 54

Biaya pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dibebankan kepada Negara.

BAB V AKHIR PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN Bagian Pertama Narapidana Pasal 55

(1) Pembinaan Narapidana berakhir apabila Narapidana yang bersangkutan:

- a. masa pidananya telah habis;
- b. memperoleh pembebasan bersyarat;
- c. memperoleh cuti menjelang bebas; atau
- d. meninggal dunia.

(2) Dalam hal pembinaan Narapidana berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan surat pembebasan.

(3) Dalam hal pembebasan bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, kepada Narapidana yang bersangkutan setelah selesai menjalani cuti diberikan surat pembebasan.

Pasal 56

Narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya, diberi biaya pemulangan ke tempat asalnya.

Pasal 57

(1) Dalam hal Narapidana memperoleh pembebasan bersyarat, Kepala LAPAS menyerahkan pembimbingannya kepada BAPAS dan pengawasannya kepada kejaksaan setempat, sedangkan bagi narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas, pembimbingan dan pengawasannya dilakukan oleh BAPAS.

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pasal 58

(1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, Kepala LAPAS menyerahkan jenazah Narapidana yang bersangkutan kepada keluarganya.

(2) Apabila pihak keluarga atau ahli waris tidak bersedia menerima penyerahan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS wajib melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara.

Bagian Kedua Anak Didik Pemasarakatan Paragraf 1 Anak Pidana

Pasal 59

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Bagian Pertama mengenai Akhir Pembinaan Bagi Narapidana, berlaku juga bagi Anak Pidana.

Paragraf 2 Anak Negara Pasal 60

Pembinaan Anak Negara berakhir apabila Anak Negara yang bersangkutan:

- a. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
- b. memperoleh pembebasan bersyarat;
- c. memperoleh cuti menjelang bebas; atau
- d. meninggal dunia.

Pasal 61

(1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, Kepala LAPAS Anak menyerahkan anak yang bersangkutan kepada keluarganya dengan disertai surat keterangan selesai menjalani pembinaan.

(2) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b atau c, Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak Negara yang bersangkutan ke BAPAS setempat.

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan berita acara serah terima untuk pembimbingan selanjutnya.

Pasal 62

(1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, Kepala LAPAS Anak menyerahkan jenazah Anak Negara yang bersangkutan kepada keluarganya atau ahli warisnya.

(2) Apabila pihak keluarga atau ahli warisnya tidak bersedia menerima penyerahan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS wajib melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara.

Paragraf 3 Anak Sipil Pasal 63

Pembinaan Anak Sipil berakhir apabila Anak Sipil yang bersangkutan:

- a. masa penempatannya di LAPAS Anak telah selesai berdasarkan penetapan pengadilan;
- b. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
- c. dikeluarkan oleh Kepala LAPAS Anak berdasarkan alasan tertentu; atau
- d. meninggal dunia.

Pasal 64

Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, b, dan c, Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak Sipil yang bersangkutan kepada

keluarganya dengan disertai surat keterangan selesai menjalani pembinaan.

Pasal 65

Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, Kepala LAPAS Anak menyerahkan jenazah Anak Sipil yang bersangkutan kepada keluarganya atau ahli warisnya.

Bagian Ketiga Pembimbingan Klien Pemasarakatan Pasal 66

Pembimbingan Klien berakhir apabila Klien yang bersangkutan:

- a. selesai menjalani masa pembimbingan;
- b. dicabut statusnya sebagai Klien; atau
- c. meninggal dunia.

Pasal 67

(1) Dalam hal berakhirnya pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, kepada Klien yang bersangkutan diberikan surat keterangan pengakhiran pembimbingan.

(2) Dalam hal berakhirnya pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b pihak BAPAS memberitahukan kepada Kepala LAPAS, Kejaksaan Negeri, Hakim Pengawas dan Pengamat, dan Departemen Sosial.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 68

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 69

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd PROF. DR. H. MULADI, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 68





MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.01-PK.04.10 TAHUN 1998

TENTANG

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT
BAGI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan;

- Mengingat :
1. Undang-undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;
 4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-FR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.07-PR.07.03 Tahun 1997;

5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUGAS, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT BAGI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN.

Pasal 1

Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan.

Pasal 2

(1) Pembimbing Kemasyarakatan bertugas :

- a. melakukan penelitian kemasyarakatan untuk :
 - 1) membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal;
 - 2) menentukan program pembinaan Narapidana di LAPAS dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS Anak;
 - 3) menentukan program perawatan tahanan di RUTAN;
 - 4) menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasyarakatan;
- ✓ b. melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi Klien Pemasyarakatan;
- c. memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan Klien tertentu;
- d. mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
- e. melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, Anak Didik Pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali dan orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

- (2) Pembimbing Kemasyarakatan berkewajiban :
- a. menyusun laporan atas hasil penelitian kema-
syarakatan yang telah dilakukannya;
 - b. mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan
guna memberikan data, saran dan pertimbangan
atas hasil penelitian dan pengamatan yang
telah dilakukannya;
 - c. mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa
perkara Anak Nakal guna memberikan penjelas-
an saran dan pertimbangan kepada hakim me-
ngonai segala sesuatu yang berkaitan dengan
Anak Nakal yang sedang diperiksa di penga-
dilan berdasarkan hasil penelitian kema-
syarakatan yang telah dilakukannya;
 - d. melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada
Kepala BAPAS.

Pasal 3

Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kepala BAPAS.

Pasal 4

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Pembim-
bing Kemasyarakatan adalah :

- a. pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan serendah-
rendahnya lulusan:
 - 1) Sekolah Menengah Kejuruan bidang Pekerja
Sosial;
 - 2) Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan lainnya.
- b. telah berpengalaman kerja sebagai pembantu
Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 - 1) Sekolah Menengah Kejuruan bidang Pekerja
Sosial berpengalaman sekurang-kurangnya 1
satu tahun;
 - 2) Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan lainnya
berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tiga
tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Go-
longan/Ruang II/a);

- e. telah mengikuti Pelatihan Teknis Pembimbing Kemasyarakatan; ✓
- f. mempunyai minat, perhatian dan dedikasi di bidang kesejahteraan sosial; dan
- g. semua unsur penilaian dalam DP3 bernilai baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin. ✓

Pasal 5

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Pasal 6 ✓

Pengangkatan dan pemberhentian Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor wilayah Departemen Kehakiman setempat.

Pasal 7

- (1) Pembimbing Kemasyarakatan diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. mencapai usia pensiun;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. keadaan kesehatan badan atau kesehatan jiwanya tidak lagi mampu menjalankan tugasnya setelah dinyatakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang berwenang;
 - d. tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik;
 - e. meninggal dunia.
- (2) Pembimbing Kemasyarakatan diberhentikan dengan tidak hormat karena :
 - a. melakukan perbuatan tercela;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban;

- c. melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling rendah 2 (dua) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 8

Pemberhentian Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan menurut tata cara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 3 Pebruari 1998



MENTERI HUKUM DAN Keadilan REPUBLIK INDONESIA.

Tojo Oesman
TOJO OESMAN, S.H.

Petunjuk Pengisian
Daftar Usulan Pengangkatan PK

1. Kolom 1 Cukup jelas.
2. Kolom 2 Cukup jelas.
3. Kolom 3 Cukup jelas.
4. Kolom 4 Cukup jelas.
5. Kolom 5
 - Ditulis jabatannya bagi mereka yang mempunyai jabatan struktural dan bagi non struktural disebutkan pelaksanaan tugasnya.
6. Kolom 6
 - Disebutkan tempat pendidikan akhir dan tahun perolehan ijazah.
 - Disebutkan tempat/jenis pelatihan dan tahun perolehannya.
7. Kolom 7
 - Disebutkan pengalaman dan sejak kapan ditugaskan.
8. Kolom 8
 - Diisi sesuai dengan keperluan untuk kejelasan.

5

Hai : Tugas - tugas
Balai Bispa .

Jakarta, 13 Juni 1977.

SURAT EDARAN.

No. : DPP.2.1/1/3.

Menunjuk surat Direktur Jenderal Bina Tuna Warga, tertanggal 10 - 7 - 1968 nomor: X.P.6.6/8/1, suatu rangkaian tugas Balai Bispa yang diutarakan dalam suatu surat perihal "Pembukaan Kantor Bispa", pada saat ini ternyata ada ketentuan-2 yang tidak sesuai lagi, serta memandang perlu tugas-tugas tersebut dituangkan dalam suatu ketentuan mengenai tugas-tugas Balai Bispa.

TUGAS-TUGAS BALAI BISPA.

Tugas-tugas Balai Bispa meliputi :

I. Menyelenggarakan penelitian Komasyarakatan :

1. Untuk bahan pertimbangan Hakim dalam rangka pemeriksaan peradilan pidana maupun perdata. Penelitian ini berupa penelitian sosial, penelitian kasus, penelitian keaduan dan lain-lain. sifatnya mencari latar belakang sikap klien.

Penjelasan : Pekerjaan ini dibuat oleh Pembimbing Komasyarakatan atas permintaan atau pemberitahuan Kejaksaan dan atau Pengadilan.

2. Penelitian Komasyarakatan bagi Tuna Warga dewasa maupun anak yang sedang dibina didalam Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini diperlukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan guna memperlengkapi data Tuna Warga dalam rangka Pembinaan. Sifatnya mencari pendekatan dan kontak antara Tuna Warga yang

bersangkutan dengan masyarakat.

Penjelasan : Penelitian ini dilakukan atas permintaan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika ada Tuna Warga yang mempunyai kelainan sikap yang diduga bersumber dari masyarakat luar. Maka Balai Dispa mengadakan Penelitian Kemasyarakatan terhadap masyarakat yang diperkirakan ada hubungannya.

Tujuan penelitian bermaksud untuk mencari data yang menyebabkan Tuna Warga tadi mempunyai kelainan sikap. Dengan data tadi Kepala Lembaga Pemasyarakatan berusaha menormalisasi sikap Tuna Warga yang bersangkutan.

3. Bahan pertimbangan bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka proses asimilasi dan integrasi. Sifatnya untuk melihat kemungkinan dapat tidaknya Tuna Warga menjalani proses asimilasi dan integrasi. Penelitian itu berupa data dari keluarganya, masyarakat, termasuk si korban atau bekas musuhnya dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya.

Penjelasan : Yang dilakukan untuk asimilasi, antara lain : Sekolah, bimbingan melakukan ibadah dan kegiatan-2 lain di Lembaga, serta cuti kurang dari satu bulan, sedang tempat tinggalnya masih didalam Lembaga.

Yang terdapat disini, antara lain : ...

Sekolah atau bekerja dan kegiatan lain di luar Lembaga, Bebas bersyarat bagi anak negara dan Narapidana, Pembinaan menjelang lepas mutlak (Prerelease treatment), dengan bertempat tinggal ^{tidak} didalam Lembaga. ✓

4. Mempersiapkan pengasuhan dan pengangkatan anak pada keluarga Swasta.

II. Menyelenggarakan persidangan dengan pihak lain :

1. Dengan Pengadilan dalam rangka menentukan putusan Hakim.
2. Dengan D.P.P. didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk:
 - a. Menormalisasi sikap pribadi Tuna Warga.
 - b. Menentukan dapat tidaknya seseorang Tuna Warga (dewasa dan anak) menjalani proses asimilasi dan integrasi.
 - c. Dapat tidaknya Tuna Warga Anak ditempatkan dalam pengasuhan atau diangkat anak oleh keluarga atau perkumpulan Swasta.

III. Menyelenggarakan Pembinaan Tuna Warga Luar Lembaga :

1. Dasar Pembinaan :

Pembinaan didasarkan kepada sikap dan kelakuan klien, sesuai dengan hasil penelitian kemasayarakatan yang pernah dibuat.

Jika kesimpulan yang diperoleh dari penelitian itu tidak sesuai, maka pembinaan didasarkan kepada sikap dan kelakuan sesuai dengan kenyataannya.

2. Teknik Pembinaan :

Pembinaan dapat diselenggarakan dengan menggunakan beberapa macam teknik, sesuai dengan kepentingannya :

- a. Memanggil klien untuk datang ke Balai Bispas. Disini klien diberi nasehat dan kegiatan sesuai dengan kemampuannya. *(Pemberian)*
Jika perlu dipanggil juga orang-2 yang mempunyai sangkut paut dengan pembinaan klien tersebut. *(sebagai)*
- b. Pembimbing Kemasyarakatan mengunjungi klien ditempat tinggalnya atau tempat bekerjanya. Disini Pembimbing Kemasyarakatan memperhatikan keadaan rumah tangganya, kehidupannya dan lain-lain. Dari perhatian ini diperoleh bahan untuk menyempurnakan pembinaan.
- c. Mengadakan komunikasi dengan klien misalnya menyurati, menelpon, menulis sesuatu dalam majalah untuk klien, kirim salam melalui seseorang dan sebagainya.
- d. Menyuruh klien melakukan sesuatu, misalnya menyuruh klien menengok temannya yang sakit, menyuruh klien mengikuti kerja bakti dikampungnya dan sebagainya.
- e. Mengajak klien berkreasi.

3. Bentuk Pembinaan :

Pembinaan perseorangan dan pembinaan kelompok.

4. Ujud Pembinaan :

- a. Pendidikan Jasmani.
- b. Pendidikan Rohhani :
 - Ilmu pengetahuan.
 - Kecerdasan.
 - Budi pekerti / moral Pancasila.
 - Keagamaan.
 - Dan lain-lain kerokhanian.

5. Kewajiban Membina :

Fihak-fihak yang memegang peranan dalam pembinaan di luar Lembaga adalah :

1. Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Keluarganya dan
3. Masyarakat.

Jika tiga fihak itu bermufakat bahwa pembimbing kemasyarakatan tidak perlu menyelenggarakan pembinaan terhadap klien, maka pembinaan cukup diselenggarakan oleh fihak-fihak yang menyanggupi. Disini pembimbing kemasyarakatan hanya mengawasinya.

IV. Bantuan Masyarakat :

1. Ujudnya Bantuan :

Didalam masyarakat banyak terhadap bantuan yang berguna bagi pelaksanaan tugas Balai Bispa, antara lain:

- a). Informasi-informasi.
- b). Saran-2, nasihat-2, ide-2, pemikiran-2.
- c). Fasilitas-2 (barobat gratis, sekolah gratis dan sebagainya).
- d). Lain-lain.

2. Balai Bispa berusaha memperoleh bantuan masyarakat tersebut yang ada atau yang mungkin ada didalam daerah kerjanya.

3. Penggunaan :

Semua bantuan tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pembinaan klien.

V. Laporan dan Dokumentasi :

Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Balai Bispa serta perkembangan-perkembangan dalam tugasnya, di laporkan kepada pejabat atasannya dan jika perlu diberitahukan kepada instansi atasan yang berkemungkinan, serta disebarkan.

Direktur Jenderal Bina Tuna Warga,

(IBNU BUSANTO. SH.)

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Jl. Veteran No. 11
Jakarta

Jakarta, 9 Maret 1998

No : E.PK.04.10 - 23
Lamp : 1 (satu) berkas.
Perihal : Keputusan Menteri Kehakiman RI
No. M.01-PK.04.10 Th 1998, dan
Usul Pengangkatan PK.

K e p a d a
Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Dep. Kehakiman
di
Seluruh Indonesia.

Bersama ini disampaikan dengan hormat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.04.10 Th 1998, tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan, untuk mendapatkan perhatian dan pelaksanaannya.

Selanjutnya sehubungan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut diatas, diminta kesediaan Saudara sebagai berikut :

1. Menginstruksikan kepada Kepala BAPAS agar segera mengusulkan para petugas BAPAS (baik pejabat struktural maupun bukan pejabat struktural), yang telah memenuhi syarat sebagaimana tercantun dalam pasal 4 ayat (a) sampai dengan (g) Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut diatas, yang selama ini telah bertugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK), untuk diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.04.10 Th 1998.
2. Bilamana wilayah kerja BAPAS terlampaui luas (pada umumnya BAPAS di luar Jawa), sehingga tidak terjangkau oleh petugas BAPAS setempat, maka diminta agar Saudara memerintahkan KALAPAS/KARUTAN/KACAB RUTAN yang lokasinya sulit dijangkau oleh BAPAS, untuk mengusulkan 1 (satu) orang petugas LAPAS/RUTAN/CAB RUTAN tersebut yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan, yang nantinya berfungsi melaksanakan tugas BAPAS yang berada di dalam wilayah hukum LAPAS/RUTAN/CAB RUTAN.

Adapun prosedur pengusulan pengangkatan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut sebagai berikut :

- a. Usul dibuat oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis BAPAS ditujukan kepada Bapak Menteri Kehakiman RI cq Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehakiman.
- b. Usulan oleh KALAPAS/KARUTAN/KACAB RUTAN disampaikan kepada Kepala BAPAS untuk diteruskan kepada Bapak Menteri Kehakiman RI cq Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehakiman.
- c. Bilamana usulan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan telah diterima oleh Kepala Kantor Wilayah dan telah disetujui, agar segera disampaikan kepada Bapak Menteri Kehakiman RI, cq Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- d. Usulan tersebut diatas agar disusun dalam formulir seperti contoh terlampir, dengan dilampiri :
1. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir.
 2. Foto Copy DP 3 tahun terakhir.
 3. Pas Photo berwarna, ukuran 2cm x 3cm, sebanyak 2 (dua) lembar, dibaliknya ditulis Nama dan Nip yang bersangkutan, pas photo berlatar belakang warna merah.

Perlu kiranya disampaikan, bahwa dalam mengusulkan pengangkatan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut agar para Kepala Unit Pelaksana Teknis selain memperhatikan syarat-syarat yang tertera dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut, diminta juga agar benar-benar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Petugas yang diusulkan memiliki karakter dan performance (citra) yang baik (tidak tercela).
2. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang diusulkan oleh Kepala BAPAS disesuaikan dengan kebutuhan tugas-tugas BAPAS yang harus diselesaikan (volume tugas), jangan sampai berlebihan.
3. Yang diusulkan adalah benar-benar petugas yang mampu melaksanakan tugas-tugas pembimbingan, menyusun Litmas dan tugas-tugas BAPAS yang lain.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas pelaksanaannya dalam waktu segera, kami sampaikan banyak terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bp. Menteri Kehakiman RI
di Jakarta (sebagai laporan).
2. Yth. Ibu. Sekretaris Jenderal Dep. Kehakiman RI
di Jakarta.
3. Yth. Sdr. Kepala Balai Pemasyarakatan
di Seluruh Indonesia.

5. Apakah dalam menjalani bimbingan yang selalu dilaksanakan BAPAS hal yang sering dilakukan adalah?
- Petugas datang kerumah.
 - Teman-teman datang ke Kantor BAPAS
6. Apakah teman-teman merasakan manfaat yang didapat dari bimbingan tersebut?
- Ya
 - b. Tidak

Tolong tulis dengan singkat dan jelas!

Pesan dan kesan selama mengikuti bimbingan di BAPAS dibawah ini:

di dari rangkaian dan hasilnya cukup memuaskan. sekarang aku sudah sadar dan ingin menjadi orang berguna bagi nusa dan bangsa.

Terima kasih

5. Apakah dalam menjalani bimbingan yang selalu dilaksanakan BAPAS hal yang sering dilakukan adalah?
- a. Petugas datang kerumah.
 - b. Teman-teman datang ke Kantor BAPAS
6. Apakah teman-teman merasakan manfaat yang didapat dari bimbingan tersebut?
- a. Ya
 - b. Tidak

Tolong tulis dengan singkat dan jelas!

Pesan dan kesan selama mengikuti bimbingan di BAPAS dibawah ini:

Saya merasa senang mendapat bimbingan dan pengarahan dari Petugas BAPAS Kediri

Terima kasih

fms

(ferti eko s)

5. Apakah dalam menjalani bimbingan yang selalu dilaksanakan BAPAS hal yang sering dilakukan adalah?

- a. Petugas datang kerumah.
- b. Teman-teman datang ke Kantor BAPAS

6. Apakah teman-teman merasakan manfaat yang didapat dari bimbingan tersebut?

- a. Ya
- b. Tidak

Tolong tulis dengan singkat dan jelas!

Pesan dan kesan selama mengikuti bimbingan di BAPAS dibawah ini:

Setelah keluar dari LP bisa maneruskan
kesekolah negeri jadi saya merasa
senang karena bisa masuk sekolah
negeri

Terima kasih

NAMA : Ari Bintoro
SEKOLAH : smk ~~dr.~~ Ismangil
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Blitar - 17 - 6 - 1990
CITA-CITA : ~~17 - 6 - 2009~~ Gitaris.

Lengkapi beberapa pertanyaan dibawah ini dengan cara menyilang jawaban yang menurut teman-teman tepat:

1. Apakah selama ini teman-teman merasa senang mendapatkan bimbingan dari petugas pembimbing dari BAPAS?
 a. Ya b. Tidak
2. Apakah selama menjalani bimbingan teman-teman mendapat perlakuan yang baik dalam kata lain pembimbing itu sabar atau menyayangi saudara sebagai anak-anak?
 a. Ya b. Tidak
3. Adakah kegiatan selain bimbingan yang rutin atau biasa dilakukan oleh BAPAS?
a. Ya b. Tidak

Kalau jawabannya iya tolong sebutkan apa saja kegiatan itu dibawah ini:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Apakah teman-teman merasa ada perubahan pada diri teman-teman yang meliputi tingkah laku, sifat, cara berfikir setelah melakukan bimbingan?
 a. Ya b. Tidak

5. Apakah dalam menjalani bimbingan yang selalu dilaksanakan BAPAS hal yang sering dilakukan adalah?

- SEMUS K
- a. Petugas datang kerumah.
 - b. Teman-teman datang ke Kantor BAPAS

6. Apakah teman-teman merasakan manfaat yang didapat dari bimbingan tersebut?

- a. Ya
- b. Tidak

Tolong tulis dengan singkat dan jelas!

Pesan dan kesan selama mengikuti bimbingan di BAPAS dibawah ini:

tidak mebuatkan perbuatan itu lagi



Terima kasih